



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

K E P U T U S A N
KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR 423 TAHUN 2024

T E N T A N G

KURIKULUM PELATIHAN
TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN
PENGUJIAN KAYU GERGAJIAN

KEPALA PUSAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menyiapkan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) dalam pemanfaatan hutan produksi, diperlukan peningkatan kemampuan para tenaga teknis di bidang Pengujian Kayu Gergajian;

b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan Tenaga Teknis sebagaimana pada diktum a, diperlukan pembekalan pengetahuan dan keterampilan serta pembinaan sikap, perilaku melalui pelatihan GANISPH Pengujian Kayu Gergajian (PKG);

d. bahwa untuk tercapainya tujuan pada diktum a. dan b. perlu ditetapkan Kurikulum pelatihan GANISPH Pengujian Kayu Gergajian dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UU RI No. 19 tahun 2004 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 41 tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan, serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;

3. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.59/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Informasi Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;

5. Peraturan Menteri.....

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Kehutanan dan Pemanenan Kayu dan Hasil Hutan Selain Kayu Pada Jabatan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.08 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Profesi dan Kompetensi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan;
9. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Nomor P.11/P2SDM/SET/DIK.2/2017 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Nomor P.3/P2SDM/SET/OTL-0/4/2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Metode Jarak Jauh Secara Elektronik.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG KURIKULUM DAN SILABUS PELATIHAN TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN (GANISPH) PENGUJIAN KAYU GERGAJIAN;
- PERTAMA : Kurikulum dan Silabus Pelatihan GANISPH Pengujian Kayu Gergajian sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Kurikulum Pelatihan sebagaimana diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan Pelatihan GANISPH Pengujian Kayu Gergajian di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

KETIGA.....

- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka keputusan Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.223/ Dik/ PEPE/ Dik-2/10/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Kurikulum dan Silabus Diklat GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian (PKG) dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 21 November 2024

KEPALA PUSAT,



KUSDAMAYANTI

NIP. 19670815 199203 2 002

Lampiran Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : 423 Tahun 2024
Tanggal : 21 November 2024

1. Nama Pelatihan : TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN (GANISPH) PENGUJIAN KAYU GERGAJIAN

2. Jenjang Pelatihan : Lanjutan

3. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, pasal 175 ayat (1) telah mengatur bahwa dalam rangka melindungi hak negara atas hasil hutan, menjamin legalitas dan tertib peredaran hasil Hutan serta kelestarian Hutan, dilakukan pengendalian dan pemasaran hasil Hutan melalui penatausahaan hasil hutan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga telah diatur bahwa pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) wajib melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan yang berasal dari Hutan Negara. Pelaksanaan pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu olahan berupa kayu gergajian harus dilakukan oleh tenaga teknis pengukuran dan pengujian yang mempunyai kualifikasi sebagai Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Pengujian Kayu Gergajian (GANISPH PKG) yang bekerja pada perusahaan pemegang izin, dengan pengawasan oleh petugas instansi kehutanan yang ditunjuk.

Berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), GANISPH Pengujian Kayu Gergajian merupakan Tenaga Kerja yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian kayu gergajian rimba, kayu gergajian jati, kayu gergajian mewah/indah, kayu serutan S1S, S2S, S3S dan S4S, *flooring*, pacakan yang berbentuk kayu gergajian dan sirap. Dalam pelatihan ini, kompetensi yang menjadi fokus pembelajaran adalah kayu gergajian.

Guna memenuhi kebutuhan GANISPH PKG yang memiliki kompetensi kerja standar, dan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat kompetensi GANISPH, maka dapat dicapai melalui pelaksanaan pelatihan GANISPH Pengujian Kayu Gergajian.

4. Deskripsi Singkat Pelatihan

Pelatihan GANISPH PKG dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja bagi pelaksanaan tugas GANISPH PKG, yang akan menunjang pelaksanaan tata usaha hasil hutan melalui kegiatan pengukuran dan pengujian kayu gergajian.

Materi yang diberikan pada pelatihan ini mencakup: kebijakan pengelolaan hutan lestari, kebijakan sertifikasi GANISPH, pengenalan jenis kayu, pengukuran volume kayu gergajian, penetapan mutu penampilan kayu gergajian, dan penatausahaan hasil hutan kayu olahan. Untuk memenuhi kompetensi dan kebutuhan GANISPH PKG dalam melaksanakan tugasnya, maka pada pelatihan ini juga diberikan materi keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta komunikasi efektif.

Metode pembelajaran yang digunakan pada pelatihan ini dapat dilaksanakan secara klasikal, pembelajaran jarak jauh (*online*) secara utuh (*full e-learning*)

dan/atau *blended learning*. Penyampaian mata pelatihan Teori (Pengetahuan pada pembelajaran *online*) dilakukan baik secara *synchronous* (*live chat, video conference*) maupun *asynchronous* (modul/bahan ajar elektronik, pemutaran video tutorial, penugasan, forum diskusi). Proses pembelajaran dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa, yaitu: ceramah interaktif, diskusi, penugasan, simulasi dan presentasi. Hasil akhir praktik diunggah dalam bentuk *soft file* dan/atau *link file* ke *Learning Manajemen System* (LMS) dari penyimpanan *file online* (*googledrive* dan/atau *youtube*) dokumen penugasan, video presentasi dan foto – foto bukti pendukung via LMS yang telah tersedia pada *website e-learning* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dinilai oleh pengampu materi. Peserta mengunduh materi pembelajaran dari LMS untuk dipelajari secara mandiri (Belajar Mandiri/BM). Pembelajaran secara *synchronous* untuk semua peserta dilakukan dengan *teleconference* yang diampu oleh beberapa pengajar (*Team teaching*) sesuai dengan jumlah peserta. Satu orang pengampu melakukan pembimbingan pada saat praktik/penugasan maksimum 10 orang peserta agar dapat melakukan pembimbingan secara intensif. Pembimbingan dapat dilakukan menggunakan *livechat* pada LMS. Penugasan yang diberikan harus diupload pada LMS sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penugasan tiap praktik wajib memuat panduan K3 dan protokol kesehatan bagi panitia, pengampu, serta peserta di lapangan.

Mata pelatihan Praktik (Keterampilan) dilakukan secara tatap muka di kelas (berupa ceramah, diskusi, tanya jawab, simulasi, penugasan) dan di lokasi praktik lapangan. Pembelajaran tatap muka untuk mata pelatihan Praktik dilaksanakan secara *Team Teaching*, satu orang pengampu melakukan pembimbingan pada saat praktik maksimum 10 orang peserta.

Untuk Pembelajaran secara klasikal, materi pelatihan teori disampaikan di kelas, sedangkan materi praktik dapat dilakukan di kelas dan/atau di lapangan. Metode pembelajaran dapat berupa ceramah interaktif, curah pendapat, diskusi, tanya jawab, simulasi, demonstrasi, praktik lapangan, dan/atau penugasan.

Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan melaksanakan ujian komprehensif yang meliputi *pre-test, post-test*, keaktifan peserta selama mengikuti proses pembelajaran, penugasan, dan presentasi.

5. Tujuan Pelatihan

Setelah selesai mengikuti pelatihan ini peserta memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk melaksanakan tugas sebagai GANISPH PKG.

6. Sasaran Pelatihan

Setelah selesai mengikuti Pelatihan ini peserta diharapkan dapat:

- a. Menjelaskan kebijakan pengelolaan hutan lestari dan sertifikasi tenaga teknis pengelolaan hutan lestari.
- b. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- c. Melakukan komunikasi efektif.
- d. Menetapkan nama jenis kayu gergajian berdasarkan ciri-ciri kasar dan struktur anatomi.

- e. Melaksanakan penghitungan volume/berat kayu gergajian sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Menetapkan mutu penampilan kayu gergajian sesuai ketentuan yang berlaku.
- g. Melaksanakan penatausahaan hasil hutan (PUHH) kayu olahan.

7. Kelompok Sasaran Pelatihan

- a. Jumlah peserta : maksimal 40 Orang.
- b. Asal Peserta : Siswa SMK/SLTA/ sederajat, individu, atau karyawan perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan (PBPHH).
- c. Persyaratan Peserta :
 - 1). Pendidikan SMK Bidang Kehutanan yang telah menyelesaikan pada semester 5 (lima) pendidikannya, atau
 - 2). Pendidikan SLTA/ sederajat dengan pengalaman kerja dibidang pengukuran dan pengujian kayu gergajian minimal 1 (satu) tahun.
 - 3). Umur maksimal 50 tahun.
 - 4). Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh dokter pemerintah
 - 5). Belum pernah mengikuti Pelatihan yang sama/ sejenis.
 - 6). Ditugaskan oleh kepala sekolah (bagi siswa SMK bidang kehutanan) atau pimpinan perusahaan setempat yang dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas, bagi calon peserta yang berasal dari karyawan perusahaan Pemegang PBPHH/ PB usaha kegiatan industri.
 - 7). Tersedianya perangkat (komputer atau telepon pintar, kamera video, dan audio) serta sinyal internet untuk mengakses pembelajaran jarak jauh.
 - 8). Dapat menggunakan perangkat (komputer atau telepon pintar, kamera video, dan audio) untuk mengakses pembelajaran jarak jauh.

8. Pengajar

- a. Persyaratan Pengajar:
 - Menguasai materi yang diajarkan baik teori maupun praktik.
 - Menguasai kemampuan mengajar/melatih dan menilai hasil belajar peserta pelatihan baik teori maupun praktik.
 - Mampu memfasilitasi pembelajaran secara daring melalui LMS *e-learning* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan perangkat (komputer atau telepon pintar, kamera video, audio) untuk pembelajaran jarak jauh.
- b. Asal Pengajar:
 - Widyaiswara Pusat Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - Instansi lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ lembaga lain yang terkait.
 - GANISPH Pengujian Kayu Gergajian yang sudah berpengalaman dan mampu memberikan materi praktek di lapangan.

9. Tempat Pelatihan

Pelatihan dilaksanakan di Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan/atau Balai Pelatihan LHK serta lembaga/instansi lain yang memenuhi persyaratan. Namun pada metode penyelenggaraan pelatihan secara *e-learning* diselenggarakan melalui LMS *e-learning* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan tempat pembelajaran peserta di tempat domisili masing-masing, baik perorangan maupun berkelompok di tempat yang representatif.

10. Waktu Pelatihan

Pelatihan dilaksanakan selama 77 JP @45 menit, terdiri dari 35 JP Teori dan 42 JP Praktik. Pembelajaran dengan metode *e-learning* dilaksanakan sebanyak 35 JP (Teori), dan 42 JP (BSP+Praktik) secara klasikal.

11. Peralatan dan Bahan Diklat

- a. Untuk kebutuhan peserta: jaringan internet WIFI atau paket data (kuota) internet, *smartphone* atau komputer (*desktop* atau *laptop*), *Name Tag*, perlengkapan alat tulis, Modul/ *Hand Out*, pakaian lapangan, dll.
- b. Untuk di ruang kelas: ruangan cukup untuk kapasitas 40 orang, penerangan yang cukup, meja dan kursi, papan tulis/*whiteboard*, *Standing Flipchart*, kertas *flipchart*, komputer/*laptop*, *LCD*, spidol, *meta plan*, *sticky notes*, dan alat bantu lainnya.
- c. Untuk praktik: contoh kayu gergajian, *dinolite microscope*, *loupe* minimal pembesaran 10 kali, pisau *cutter*, *caliper*, meteran, tabel volume, kalkulator, *clip board*, penggaris, kapur, alat tulis, APD, dll.
- d. Penyelenggara : Sistem *e-learning* sesuai dengan metode pembelajaran.

12. Daftar Mata Pelatihan GANISPH PKG Berbasis Kompetensi

No.	Unit Kompetensi	Kode Unit	Perkiraan Waktu Pelatihan (JP)		
			Pengetahuan	Ketrampilan	Jumlah
A	Kelompok Unit Kompetensi				
1.	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	A.02GNS01.001.1	2	2	4
2.	melakukan komunikasi efektif	A.02GNS01.003.1	2	2	4
3.	menetapkan nama jenis kayu	A.02GNS01.021.1	6	8	14
4.	menetapkan volume kayu gergajian	A.02GNS01.056.1	4	8	12
5.	menetapkan mutu penampilan kayu gergajian	A.02GNS01.057.1	8	14	22
6.	melaksanakan penatausahaan hasil Hutan (PUHH) kayu olahan	A.02GNS01.058.1	6	8	14
Jumlah 1			28	42	70
B.	<i>On the Job Training (OJT)</i>	-	-	-	-
C.	Kelompok Non Unit Kompetensi				
1.	Penjelasan Program dan Alur Pelatihan	-	1	-	1
2.	Bina Suasana Pelatihan	-	2	-	2
3.	Kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan	-	4	-	4
Jumlah 3			7	-	7
Jumlah (1+3)			35	42	77

13. Silabus Pelatihan GANISPH PKG berbasis Kompetensi

1. Kelompok Unit Kompetensi

1.1. Unit Kompetensi: Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Kode Unit : A.02GNS01.001.1

Perkiraan JP : 4 JP (180 menit) @45 Menit (90 menit P & 90 menit K)

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	INDIKATOR UNJUK KERJA	MATERI PELATIHAN			JP	
				Pengetahuan (P)	Ketrampilan (K)	Sikap Kerja (S)	P	K
1.	Menyiapkan pekerjaan	1.1. Panduan/program/juknis mengenai perlindungan K3 di tempat kerja disiapkan sesuai kebutuhan.	- Dapat menyiapkan Panduan/program/ juknis mengenai perlindungan K3 di tempat kerja sesuai kebutuhan - Mampu menyiapkan Panduan/program/ juknis mengenai perlindungan K3 di tempat kerja sesuai kebutuhan - Harus menyiapkan Panduan/program/ juknis mengenai perlindungan K3 di tempat kerja sesuai kebutuhan	Panduan/program/ juknis K3	-menyiapkan Panduan/program/ juknis mengenai perlindungan K3 di tempat kerja sesuai kebutuhan	Kecermatan menyiapkan Panduan/program/ juknis mengenai perlindungan K3 di tempat kerja sesuai kebutuhan	5 menit	5 menit
		1.2. Peralatan dan perlengkapan diidentifikasi sesuai ketentuan.	- Dapat mengidentifikasi peralatan dan perlengkapan sesuai ketentuan - Mampu mengidentifikasi peralatan dan perlengkapan sesuai ketentuan - Harus mengidentifikasi peralatan dan perlengkapan sesuai ketentuan	Jenis Peralatan Dan perlengkapan K3	Mengidentifikasi peralatan dan perlengkapan sesuai ketentuan	Kecermatan mengidentifikasi peralatan dan perlengkapan sesuai ketentuan	5 menit	5 menit
2.	Mengidentifikasi Bahaya dan Aksi Pengendalian Bahaya.	2.1. Sumber bahaya di area kerja diidentifikasi sesuai prosedur.	- Dapat menjelaskan jenis sumber bahaya di areal kerja sesuai prosedur - Mampu mengidentifikasi sumber bahaya di areal kerja sesuai prosedur - Harus mengidentifikasi sumber bahaya di areal kerja sesuai prosedur	Jenis Sumber bahaya di areal kerja.	Mengidentifikasi sumber bahaya di areal kerja sesuai prosedur	Kecermatan mengidentifikasi sumber bahaya di areal kerja sesuai prosedur	15 menit	15 menit

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	INDIKATOR UNJUK KERJA	MATERI PELATIHAN			JP	
				Pengetahuan (P)	Ketrampilan (K)	Sikap Kerja (S)	P	K
		2.2. Aksi pengendalian bahaya dipilih berdasarkan karakter sumber bahaya.	- Dapat menjelaskan karakter sumber bahay - Mampu memilih aksi pengendalian bahaya berdasarkan karakter sumber bahaya - Harus memilih aksi pengendalian bahaya berdasarkan karakter sumber bahaya	- Aksi pengendalian bahaya	- Memilih aksi pengendalian bahaya berdasarkan karakter sumber bahaya	Kecermatan memilih aksi pengendalian bahaya berdasarkan karakter sumber bahaya	15 menit	15 menit
		2.3. Peralatan pelindung diri yang tepat ditentukan sesuai dengan jenis bahaya.	- Dapat menjelaskan peralatan pelindung diri sesuai dengan jenis bahaya - Mampu menentukan peralatan perlindungan diri yang tepat sesuai dengan jenis bahaya. - Harus menentukan peralatan perlindungan diri yang tepat sesuai dengan jenis bahaya	- Fungsi Peralatan perlindungan diri sesuai jenis bahaya	Menentukan peralatan perlindungan diri yang tepat sesuai dengan jenis bahaya.	Kecermatan menentukan peralatan perlindungan diri yang tepat sesuai dengan jenis bahaya	5 menit	5 menit
3.	Melaksanakan program perlindungan K3 di area kerja	3.1. Peralatan pelindung diri yang tepat digunakan sesuai prosedur.	- Dapat menjelaskan cara menggunakan peralatan pelindung diri yang tepat sesuai prosedur. - Mampu menggunakan peralatan pelindung diri yang tepat sesuai prosedur - Harus menggunakan peralatan pelindung diri yang tepat sesuai prosedur	Cara penggunaan Peralatan pelindung diri.	- Menggunakan peralatan pelindung diri yang tepat sesuai prosedur	Kecermatan menggunakan peralatan pelindung diri yang tepat sesuai prosedur.	10 menit	10 menit
		3.2. Inspeksi sumber bahaya dilaksanakan sesuai prosedur.	- Dapat menjelaskan Prosedur inspeksi sumber bahaya. - Mampu melaksanakan inspeksi sumber bahaya sesuai prosedur. - Harus melaksanakan inspeksi sumber bahaya sesuai prosedur.	Prosedur inspeksi sumber bahaya.	Melaksanakan inspeksi sumber bahaya sesuai prosedur.	Kecermatan melaksanakan inspeksi sumber bahaya sesuai prosedur	10 menit	15 menit

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	INDIKATOR UNJUK KERJA	MATERI PELATIHAN			JP	
				Pengetahuan (P)	Ketrampilan (K)	Sikap Kerja (S)	P	K
		3.3. Aksi pengendalian bahaya dilaksanakan sesuai prosedur.	- Dapat menjelaskan hirarki pengendalian bahaya - Mampu melaksanakan aksi pengendalian bahaya sesuai prosedur. - Harus melaksanakan aksi pengendalian bahaya sesuai prosedur.	- Hirarki pengendalian bahaya	Melaksanakan aksi pengendalian bahaya sesuai prosedur.	Kecermatan melaksanakan aksi pengendalian bahaya sesuai prosedur	10 menit	10 menit
4.	Mengomunikasikan informasi K3	4.1. Informasi hasil identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian resiko di tempat kerja dilaporkan.	- Dapat menjelaskan Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja - Mampu melaporkan informasi hasil identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian resiko di tempat kerja. - Mampu melaporkan informasi hasil identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian resiko di tempat kerja	- Informasi hasil identifikasi sumber bahaya. - Penilaian dan pengendalian resiko di tempat kerja.	Melaporkan informasi hasil identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian resiko di tempat kerja.	Kecermatan melaporkan informasi hasil identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian resiko di tempat kerja.	10 menit	5 menit
		4.2. Informasi terkait perlindungan K3 dikomunikasikan kepada unit kerja secara akurat dan jelas.	- Dapat menjelaskan Informasi terkait K3 - Mampu mengkomunikasikan informasi terkait perlindungan K3 kepada unit kerja secara akurat dan jelas. - Harus mengkomunikasikan informasi terkait perlindungan K3 kepada unit kerja secara akurat dan jelas	- Informasi terkait perlindungan K3	Mengkomunikasikan informasi terkait perlindungan K3 kepada unit kerja secara akurat dan jelas.	Kecermatan mengkomunikasikan informasi terkait perlindungan K3 kepada unit kerja secara akurat dan jelas.	5 menit	5 menit

1.2. Unit Kompetensi: Melakukan Komunikasi Efektif

Kode Unit : A.02GNS01.003.1

Perkiraan JP : 4 JP (180 menit) @45 Menit (90 menit P & 90 menit K)

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	INDIKATOR UNJUK KERJA	MATERI PELATIHAN			JP	
				Pengetahuan (P)	Ketrampilan (K)	Sikap Kerja	P	K
1.	Menetapkan strategi komunikasi	1.1. Tujuan komunikasi ditetapkan sesuai kebutuhan.	- Dapat menjelaskan pengertian dan tujuan komunikasi - Mampu menetapkan tujuan komunikasi sesuai kebutuhan.	pengertian dan tujuan komunikasi.	-	Kecermatan menetapkan tujuan komunikasi sesuai kebutuhan.	10 menit	-
		1.2. Metode dan media yang tepat ditetapkan berdasarkan tujuan dan karakteristik komunikasi.	- Dapat menjelaskan berbagai macam media dan metode komunikasi - Mampu menetapkan metode dan media yang tepat berdasarkan tujuan dan karakteristik komunikasi - Harus menetapkan metode dan media yang tepat berdasarkan tujuan dan karakteristik komunikasi	-Media komunikasi -Pemilihan metode dan media komunikasi berdasarkan tujuan dan karakteristik komunikasi.	- Menggunakan media komunikasi - Menetapkan metode dan media yang tepat berdasarkan tujuan dan karakteristik komunikasi.	Kecermatan menetapkan metode dan media yang tepat berdasarkan tujuan dan karakteristik komunikasi	20 menit	30 menit
		1.3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai kebutuhan.	- Dapat mengidentifikasi jenis peralatan dan perlengkapan komunikasi - Mampu menyiapkan peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan - Harus menyiapkan peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan	Jenis peralatan dan perlengkapan komunikasi.	Menyiapkan peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan.	Kecermatan menyiapkan Peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan	20 menit	10 menit

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	INDIKATOR UNJUK KERJA	MATERI PELATIHAN			JP	
				Pengetahuan (P)	Ketrampilan (K)	Sikap Kerja	P	K
2.	Menerapkan komunikasi efektif	2.1. Komunikasi dilakukan sesuai dengan metode yang ditetapkan.	- Dapat menjelaskan komunikasi efektif - Mampu melakukan personal approach, menerima dan memberikan tanggapan, serta melakukan komunikasi sesuai dengan metode yang ditetapkan. - Harus melakukan komunikasi sesuai dengan metode yang ditetapkan	- Komunikasi Efektif - komunikasi dengan metode yang ditetapkan.	- Melakukan personal approach menerima dan memberikan tanggapan, serta melakukan komunikasi dengan metode yang ditetapkan.	Kecermatan melakukan komunikasi sesuai dengan metode yang ditetapkan	30 menit	40 menit
		2.2. Hasil komunikasi dicatat sebagai bahan tindak lanjut.	- Dapat menyebutkan hal-hal penting hasil komunikasi yang harus dicatat sesuai dengan kepentingan pekerjaan - Mampu mencatat hasil komunikasi sebagai bahan tindak lanjut. - Harus mencatat hasil komunikasi sebagai bahan tindak lanjut	- Hal-hal penting hasil komunikasi yang harus dicatat sebagai bahan tindak lanjut. - Hal yang menjadi prioritas untuk dijadikan catatan hasil	Mencatat hasil komunikasi sebagai bahan tindak lanjut.	Kecermatan dan ketelitian mencatat hasil komunikasi sebagai bahan tindak lanjut	10 menit	10 menit

1.3. Unit Kompetensi: Menetapkan Nama Jenis Kayu

Kode Unit : A.02GNS01.021.1

Perkiraan JP : 14 JP (630 menit) @45 menit (270 menit P & 360 menit K)

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	INDIKATOR UNJUK KERJA	MATERI PELATIHAN			JP	
				Pengetahuan (P)	Ketrampilan (K)	Sikap Kerja	P	K
1	Menyiapkan pekerjaan	1.1. Peraturan/prosedur terkait disiapkan sesuai kebutuhan.	- Dapat mengidentifikasi peraturan yang terkait dengan prosedur penetapan jenis kayu - Mampu menyiapkan peraturan/ prosedur sesuai kebutuhan. - Harus menyiapkan peraturan/prosedur sesuai kebutuhan	Peraturan/prosedur terkait menetapkan nama jenis kayu.	-	Kecermatan menyiapkan peraturan/prosedur sesuai kebutuhan	20 menit	-
		1.2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai ketentuan.	- Dapat menjelaskan berbagai jenis peralatan dan perlengkapan untuk menetapkan nama jenis kayu - Mampu menyiapkan peralatan dan perlengkapan sesuai ketentuan. - Harus menyiapkan peralatan dan perlengkapan sesuai ketentuan	Jenis peralatan dan perlengkapan untuk menetapkan nama jenis kayu.	Menyiapkan peralatan dan perlengkapan untuk menetapkan nama jenis kayu.	Kecermatan menyiapkan peralatan dan perlengkapan untuk menetapkan nama jenis kayu	30 menit	35 menit
2	Mengidentifikasi ciri kasar dan/atau anatomi kayu	2.1. Ciri kasar dan/atau anatomi yang terdapat pada kayu diidentifikasi secara makroskopis.	- Dapat menjelaskan cara mengidentifikasi ciri kasar dan/atau anatomi kayu - Mampu mengidentifikasi ciri kasar dan/atau anatomi pada kayu secara makroskopis. - Harus mengidentifikasi ciri kasar dan/atau anatomi yang terdapat pada kayu secara makroskopis sesuai ketentuan	- Ciri Kasar dan/atau anatomi pada kayu. - Macam-macam alat bantu identifikasi jenis kayu	- Mengidentifikasi ciri kasar dan/atau anatomi yang terdapat pada kayu secara makroskopis.	Kecermatan mengidentifikasi ciri kasar dan/atau anatomi pada kayu.	100 menit	145 menit

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	INDIKATOR UNJUK KERJA	MATERI PELATIHAN			JP	
				Pengetahuan (P)	Ketrampilan (K)	Sikap Kerja	P	K
		2.2. Ciri kasar dan/atau anatomi yang dominan pada kayu ditetapkan sesuai standar.	- Dapat mengenali ciri kasar dan/atau anatomi yang dominan pada kayu sesuai standar - Mampu menetapkan ciri kasar dan/atau anatomi yang dominan pada kayu sesuai standar. - Harus menetapkan ciri kasar dan/atau anatomi yang dominan pada kayu sesuai standar	Ciri kasar dan/atau anatomi yang dominan pada kayu sesuai standar.	Menetapkan ciri kasar dan/atau anatomi yang dominan pada kayu sesuai standar.	Kecermatan menetapkan ciri kasar dan/atau anatomi yang dominan sesuai standar.	100 menit	145 menit
		2.3. Nama jenis kayu dicatat sesuai ketentuan.	- Dapat mencatat nama jenis kayu sesuai ketentuan - Mampu mencatat nama jenis kayu sesuai ketentuan. - Harus mencatat nama jenis kayu sesuai ketentuan	Pencatatan nama jenis kayu sesuai ketentuan.	Mencatat nama jenis kayu sesuai ketentuan.	Kecermatan dalam mencatat nama jenis kayu sesuai ketentuan.	20 menit	30 menit

1.4. Unit Kompetensi: Menetapkan volume kayu gergajian

Kode Unit : A.02GNS01. 056.1

Perkiraan JP : 12 JP (540 menit) @45 menit (180 menit P & 360 menit K)

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	INDIKATOR UNJUK KERJA	MATERI PELATIHAN			JP	
				Pengetahuan (P)	Ketrampilan (K)	Sikap Kerja	P	K
1.	Menyiapkan Pekerjaan	1.1. Peraturan/prosedur terkait disiapkan sesuai kebutuhan.	- Dapat mengidentifikasi peraturan/prosedur yang terkait dengan penetapan isi (volume) kayu bundar kecil. - Mampu menyiapkan peraturan/prosedur terkait sesuai kebutuhan. - Harus menyiapkan peraturan/prosedur terkait sesuai kebutuhan	Peraturan/prosedur untuk menetapkan isi (volume) kayu bundar kecil.	-	Kecermatan menyiapkan peraturan/prosedur terkait sesuai kebutuhan	10 menit	-

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	INDIKATOR UNJUK KERJA	MATERI PELATIHAN			JP	
				Pengetahuan (P)	Ketrampilan (K)	Sikap Kerja	P	K
		1.2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai ketentuan.	- Dapat menyebutkan peralatan dan perlengkapan untuk menetapkan isi (volume) kayu bundar kecil - Mampu menyiapkan peralatan dan perlengkapan sesuai ketentuan. - Harus menyiapkan peralatan dan perlengkapan sesuai ketentuan	Peralatan dan perlengkapan untuk menetapkan isi (volume) kayu bundar kecil.	Menyiapkan Peralatan dan perlengkapan untuk menetapkan isi (volume) kayu bundar kecil.	Kecermatan menyiapkan peralatan dan perlengkapan sesuai ketentuan	10 menit	30 menit
2.	Menetapkan dimensi dan volume kayu gergajian.	2.1. Dimensi kayu gergajian diukur sesuai ketentuan.	- Dapat menjelaskan pengukuran dimensi kayu gergajian sesuai ketentuan. - Mampu mengukur dimensi kayu gergajian sesuai dengan metode penetapan isi. - Harus mengukur dimensi kayu gergajian sesuai dengan ketentuan	Pengukuran dimensi kayu gergajian sesuai ketentuan.	Mengukur dimensi kayu gergajian sesuai ketentuan	Kecermatan mengukur dimensi kayu gergajian sesuai ketentuan	60 menit	135 menit
		2.2. Hasil pengukuran kayu gergajian dikelompokkan sesuai sortimen	- Dapat mengelompokkan hasil pengukuran kayu gergajian sesuai sortimen - Mampu mengelompokkan hasil pengukuran kayu gergajian sesuai sortimen - Harus mengelompokkan hasil pengukuran kayu gergajian sesuai sortimen	Pengelompokkan hasil pengukuran kayu gergajian sesuai sortimen	Mengelompokkan hasil pengukuran kayu gergajian sesuai sortimen	Kecermatan mengelompokkan hasil pengukuran kayu gergajian sesuai sortimen	60 menit	135 menit
		2.3 Volume kayu gergajian dihitung sesuai dengan hasil pengukuran	- Dapat menghitung volume kayu gergajian sesuai dengan hasil pengukuran - Mampu menghitung volume kayu gergajian sesuai dengan hasil pengukuran - Harus menghitung volume kayu gergajian sesuai dengan hasil pengukuran	Penghitungan volume kayu gergajian sesuai dengan hasil pengukuran	Menghitung volume kayu gergajian sesuai dengan hasil pengukuran	Kecermatan penghitungan volume kayu gergajian sesuai dengan hasil pengukuran	20 menit	35 menit

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	INDIKATOR UNJUK KERJA	MATERI PELATIHAN			JP	
			Pengetahuan (P)	Ketrampilan (K)	Sikap Kerja	P	K
3. Mendokumen- tasikan hasil pelaksanaan kegiatan	4.1. Hasil pengukuran kayu gergajian didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.	- Dapat menjelaskan cara mendokumentasikan hasil pengukuran kayu gergajian sesuai ketentuan. - Mampu mendokumentasikan hasil pengukuran kayu gergajian sesuai ketentuan. - Harus mendokumentasikan hasil pengukuran kayu gergajian sesuai ketentuan	Dokumentasi hasil pengukuran kayu gergajian sesuai ketentuan.	mendokumen- tasikan hasil pengukuran kayu gergajian sesuai ketentuan.	Kecermatan mendokumen- tasikan hasil pengukuran kayu gergajian sesuai ketentuan	10 menit	15 menit
	4.2. Hasil pengukuran kayu gergajian dilaporkan sesuai ketentuan.	- Dapat menjelaskan cara mendokumentasikan Laporan hasil pekerjaan - Mampu mendokumentasikan Laporan hasil pekerjaan sesuai ketentuan. - Harus mendokumentasikan Laporan hasil pekerjaan sesuai ketentuan	Cara mendokumentasi- kan Laporan hasil pekerjaan.	Mendokumenta- sikan Laporan hasil pekerjaan.	mendokumentasi- kan Laporan hasil pekerjaan sesuai ketentuan	10 menit	10

1.5. Unit Kompetensi: Menetapkan mutu penampilan kayu gergajian

Kode Unit : A.02GNS01.057 .1

Perkiraan JP : 22 JP (990 menit) @45 menit (360 menit P & 630 menit K)

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	INDIKATOR UNJUK KERJA	MATERI PELATIHAN			JP	
			Pengetahuan (P)	Ketrampilan (K)	Sikap Kerja	P	K
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1. Peraturan/ prosedur terkait disiapkan sesuai kebutuhan.	- Dapat menyiapkan Peraturan/ prosedur terkait penetapan mutu penampilan kayu gergajian - Mampu menyiapkan peraturan/ prosedur terkait sesuai kebutuhan. - Harus menyiapkan peraturan/ prosedur terkait sesuai kebutuhan	Peraturan/ prosedur penetapan mutu penampilan kayu gergajian.	-	Kecermatan menyiapkan peraturan/ prosedur terkait sesuai kebutuhan	15 menit	-

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	INDIKATOR UNJUK KERJA	MATERI PELATIHAN			JP	
				Pengetahuan (P)	Ketrampilan (K)	Sikap Kerja	P	K
		1.2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai ketentuan.	- Dapat menyiapkan peralatan dan perlengkapan untuk menetapkan mutu penampilan kayu gergajian - Mampu menyiapkan peralatan dan perlengkapan sesuai ketentuan. - Harus menyiapkan peralatan dan perlengkapan sesuai ketentuan	Peralatan dan perlengkapan untuk menetapkan mutu penampilan kayu gergajian.	Menyiapkan peralatan dan perlengkapan untuk menetapkan mutu penampilan kayu gergajian.	Kecermatan menyiapkan peralatan dan perlengkapan sesuai ketentuan	10 menit	45 menit
2.	Melaksanakan penetapan mutu	2.1. Cacat kayu gergajian diidentifikasi sesuai dengan ketentuan	- Dapat mengidentifikasi cacat kayu gergajian sesuai ketentuan - Mampu mengidentifikasi cacat kayu gergajian sesuai ketentuan - Harus mengidentifikasi cacat kayu gergajian sesuai ketentuan	Cacat kayu gergajian sesuai ketentuan.	Mengidentifikasi cacat kayu gergajian sesuai ketentuan	Kecermatan mengidentifikasi cacat kayu gergajian sesuai ketentuan	120 menit	180 menit
		2.2. Cacat kayu gergajian dinilai sesuai dengan ketentuan.	- Dapat menilai cacat kayu gergajian sesuai ketentuan - Mampu menilai cacat kayu gergajian sesuai ketentuan. - Harus menilai cacat kayu gergajian sesuai ketentuan	Cacat kayu gergajian sesuai ketentuan	Menilai cacat kayu gergajian sesuai ketentuan.	Kecermatan menilai cacat kayu gergajian sesuai ketentuan	120 menit	180 menit
		2.3. Mutu penampilan kayu gergajian ditetapkan sesuai dengan ketentuan.	- Dapat menetapkan mutu penampilan kayu gergajian sesuai ketentuan - Mampu menetapkan mutu penampilan kayu gergajian sesuai ketentuan. - Harus menetapkan mutu penampilan kayu gergajian sesuai ketentuan	Mutu penampilan kayu gergajian sesuai ketentuan.	Menetapkan mutu penampilan kayu gergajian sesuai ketentuan	Kecermatan menetapkan mutu penampilan kayu gergajian sesuai ketentuan	60 menit	135 menit

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	INDIKATOR UNJUK KERJA	MATERI PELATIHAN			JP	
				Pengetahuan (P)	Ketrampilan (K)	Sikap Kerja	P	K
3.	Mendokumentasikan hasil pelaksanaan Kegiatan	3.1. Hasil penetapan mutu didokumentasikan sesuai ketentuan	- Dapat mendokumentasikan hasil penetapan mutu sesuai ketentuan - Mampu mendokumentasikan hasil penetapan mutu sesuai ketentuan. - Harus mendokumentasikan hasil penetapan mutu sesuai ketentuan	Dokumentasi hasil penetapan mutu	Mendokumentasikan hasil penetapan mutu sesuai ketentuan.	Kecermatan mendokumentasikan hasil penetapan mutu sesuai ketentuan	20 menit	60 menit
		3.2 Hasil penetapan mutu dilaporkan sesuai ketentuan	- Dapat melaporkan hasil penetapan mutu sesuai ketentuan - Mampu melaporkan hasil penetapan mutu sesuai ketentuan. - Harus melaporkan hasil penetapan mutu sesuai ketentuan	Pelaporan hasil penetapan mutu	Melaporkan hasil penetapan mutu sesuai ketentuan.	Kecermatan melaporkan hasil penetapan mutu sesuai ketentuan	15 menit	30 menit

1.6. Unit Kompetensi: Melaksanakan penatausahaan hasil Hutan (PUHH) kayu olahan

Kode Unit : A.02GNS01.058 .1

Perkiraan JP : 14 JP (630 menit) @45 menit (270 menit P & 360 menit K)

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	INDIKATOR UNJUK KERJA	MATERI PELATIHAN			JP	
				Pengetahuan (P)	Ketrampilan (K)	Sikap Kerja	P	K
1.	Menyiapkan pekerjaan	1.1. Peraturan/ prosedur terkait disiapkan sesuai kebutuhan.	- Dapat menyiapkan peraturan/ prosedur terkait Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Kayu Olahan - Mampu menyiapkan peraturan/ prosedur terkait sesuai kebutuhan. - Harus menyiapkan peraturan/ prosedur terkait sesuai kebutuhan.	Peraturan/ prosedur Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Kayu Olahan.	-	Kecermatan menyiapkan peraturan/ prosedur terkait Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Kayu Olahan.	20 menit	-

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	INDIKATOR UNJUK KERJA	MATERI PELATIHAN			JP	
				Pengetahuan (P)	Ketrampilan (K)	Sikap Kerja	P	K
		1.2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai ketentuan.	- Dapat menyiapkan peralatan dan perlengkapan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Kayu Olahan - Mampu menyiapkan peralatan dan perlengkapan sesuai ketentuan. - Harus menyiapkan peralatan dan perlengkapan sesuai ketentuan.	Peralatan dan perlengkapan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Kayu Olahan.	Menyiapkan peralatan dan perlengkapan sesuai ketentuan	Kecermatan menyiapkan peralatan dan perlengkapan sesuai ketentuan.	45 menit	30 menit
2.	Melakukan pengisian data (input/entry) melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH)	2.1. Data pasokan bahan baku diunggah melalui SIPUHH sesuai ketentuan.	- Dapat mengunggah data pasokan bahan baku melalui SIPUHH sesuai ketentuan. - Mampu mengunggah data pasokan bahan baku melalui SIPUHH sesuai ketentuan. - Harus mengunggah data pasokan bahan baku melalui SIPUHH sesuai ketentuan	Cara mengunggah data pasokan bahan baku melalui SIPUHH sesuai ketentuan	Mengunggah data pasokan bahan baku melalui SIPUHH sesuai ketentuan	Kecermatan mengunggah data pasokan bahan baku melalui SIPUHH sesuai ketentuan	60 menit	180 menit
		2.2 Data hasil produksi kayu olahan diunggah melalui SIPUHH sesuai ketentuan.	- Dapat mengunggah data hasil produksi kayu olahan melalui SIPUHH sesuai ketentuan - Mampu mengunggah data hasil produksi kayu olahan melalui SIPUHH sesuai ketentuan - Harus mengunggah data hasil produksi kayu olahan melalui SIPUHH sesuai ketentuan	Cara mengunggah data hasil produksi kayu olahan melalui SIPUHH sesuai ketentuan	Mengunggah data hasil produksi kayu olahan melalui SIPUHH sesuai ketentuan	Kecermatan mengunggah data hasil produksi kayu olahan melalui SIPUHH sesuai ketentuan	60 menit	100 menit

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	INDIKATOR UNJUK KERJA	MATERI PELATIHAN			JP	
				Pengetahuan (P)	Ketrampilan (K)	Sikap Kerja	P	K
		2.3 Data pengangkutan kayu olahan diunggah melalui SIPUHH sesuai ketentuan.	- Dapat mengunggah data pengangkutan kayu olahan melalui SIPUHH sesuai ketentuan - Mampu mengunggah data pengangkutan kayu olahan melalui SIPUHH sesuai ketentuan - Harus mengunggah data pengangkutan kayu olahan melalui SIPUHH sesuai ketentuan	Cara mengunggah data pengangkutan kayu olahan melalui SIPUHH sesuai ketentuan	Mengunggah data pengangkutan kayu olahan melalui SIPUHH sesuai ketentuan	Kecermatan mengunggah data pengangkutan kayu olahan melalui SIPUHH sesuai ketentuan	60 menit	100 menit
		2.4. Hasil entry data dicetak sesuai peraturan.	- Dapat mencetak hasil entry sesuai ketentuan - Mampu mencetak hasil entry sesuai ketentuan - Harus mencetak hasil entry sesuai ketentuan	Cara mencetak hasil entry sesuai ketentuan	Mencetak hasil entry sesuai ketentuan	Kecermatan mencetak hasil entry sesuai ketentuan	25 menit	30 menit

3. Kelompok Non Unit Kompetensi

No	Mata Pelatihan	J			Indikator Hasil Belajar	Pokok Bahasan	a. Metode b. Alat Bantu Pembelajaran	Sumber Kepustakaan
		P	K	JML				
1.	Program dan Alur Pelatihan	1	-	1	Peserta dapat: 1. Menjelaskan Program Pelatihan; 2. Menjelaskan Alur Pelatihan 3. Menjelaskan Penugasan dalam Pelatihan	1. Program Pelatihan 2. Alur Pelatihan 3. Penugasan dalam Pelatihan	Klasikal : a. Ceramah, diskusi, brainstorming, permainan b. LCD/laptop, alat/ bahan permainan E-learning: a. Pemutaran video, belajar mandiri, webinar b. Komputer/Laptop/ Ponsel, Jaringan Internet, video paparan	- Panduan pelatihan Pusat Diklat SDMLHK/Balai Pelatihan LHK

No	Mata Pelatihan	J			Indikator Hasil Belajar	Pokok Bahasan	a. Metode b. Alat Bantu Pembelajaran	Sumber Kepustakaan
		P	K	JML				
2	Bina Suasana Pelatihan	2	-	2	Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu: 1. Mengenal diri sendiri dan orang lain. 2. Meningkatkan motivasi, kesiapan fisik dan mental untuk belajar; 3. Menerapkan nilai-nilai BERAHLAK dalam bekerja; 4. Menjelaskan pentingnya kerjasama. 5. Pembentukan DPP	1. Mengenal diri sendiri dan orang lain 2. Motivasi belajar 3. Kerjasama 4. nilai-nilai BERAHLAK 5. Pembentukan DPP	a. Ceramah, diskusi, curah pendapat, atau permainan b. Komp./LCD papan tulis, spidol, flipchart, kertas koran, paket permainan	Murtini, Sri & Sumarsono, 2002 <i>Dinamika Kelompok</i> LAN. Jakarta.
3.	Kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH)	4	-	4	<u>Peserta dapat :</u> 1. Memahami kebijakan Pemerintah mengenai Pengelolaan Hutan Lestari 2. Mengetahui peraturan perundangan mengenai Pengelolaan Produksi Lestari 3. Mengetahui kebijakan Pemerintah mengenai tenaga teknis pengelolaan hutan lestari, Sertifikasi, Kompetensi, Kualifikasi GANISPH	1. Kebijakan Pemerintah terkait Pengelolaan Hutan Lestari 2. Peraturan perundangan Pengelolaan Hutan Lestari 3. Kebijakan pemerintah terkait tenaga teknis pengelolaan hutan lestari (GANISPH) 4. Sertifikasi GANISPH 5. Kompetensi GANISPH 6. Kualifikasi GANISPH	Klasikal : a. Ceramah, diskusi, curah pendapat, atau permainan b. LCD/laptop, alat/bahan permainan E-learning: a. Pemutaran video, belajar mandiri, <i>webinar</i> b. Komputer/Laptop/ Ponsel, Jaringan Internet, video paparan	- PP 23 tahun 2021 - Permen LHK nomor 8 tahun 2021 - Permen LHK nomor 11 tahun 2022 - Kepmen Ketenagakerjaan No. 21 Tahun 2019
	JUMLAH	7	-	7				



KEPALA PUSAT,

KUSDAMAYANTI

NIP. 19670815 199203 2 002